

EXECUTIVE SUMMARY

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL**

(Studi Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates)



OLEH:

FANI WULANDARI

1810012111033

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2022

Reg No.10/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 10/PID-02/1-2022

Nama : Fani Wulandari
Nomor : 1810012111033
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor
134/Pid.Sus/2016/PN Wates)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Gung Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates)

Fani Wulandari¹⁾, Syafridatati²⁾

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: wfani8616@gmail.com

ABSTRAK

The crime of illegal possession of firearms is regulated in Article 1 Paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951. The crime that occurred in Case Number 134/Pid.Sus/2016/PN Wates Defendant H was not legally and convincingly proven to have committed a crime. criminal act of possession of illegal firearms and the judge acquitted the defendant H. Formulation of the problem (1) How is the criminal implementation of the criminal act of possession of illegal firearms in case number 134/Pid.Sus/2016/PN Wates (2) How the considerations the judge in giving an acquittal to the perpetrators of the crime of illegal possession of firearms in case number 134/Pid.Sus/2016/PN Wates. The type of research used is normative law where the data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, data collection techniques used are document studies. The analysis used qualitative analysis. Conclusions: (1) the judge in giving a verdict against the defendant first considers the juridical aspects in the form of the prosecutor's indictment, witness statements, and the defendant's concerns as well as the prosecutor's demands and non-juridical considerations in the form of things that incriminate and relieve the defendant. (2) The defendant did not fulfill the elements of Article 1 Paragraph (1) of Law Number 12 of 1951, therefore the judge acquitted the defendant of the prosecution's demands

Keywords : Considerations, Judges, Firearms.

PENDAHULUAN

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan pidana melihat dari unsur pembuktian, dimana pembuktian merupakan unsur yang akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana apa yang akan diberikan oleh hakim, pidana pokok atau pidana tambahan.[1] Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.

Pada hari selasa tanggal 1 Desember 2015 saksi AY masuk kedalam rumah terdakwa H yang merupakan seorang anggota Polri berpangkat Brigadir Kepala (BRIPKA).

Selanjutnya saksi AY melihat dari luar di atas tempat tidur Terdakwa ada senjata api, Selanjutnya saksi AY mengambil senjata api tersebut. Selanjutnya saksi AY sempat menelepon Provost Polres Kulon Progo perihal senjata api tersebut, dan dari Propost menyampaikan bahwa Terdakwa saat ini tidak diberi Inventaris senjata api, Selanjutnya saksi AY memperlihatkan senjata api kepada saksi T, lalu saksi T menelepon Kasat Intel Polres Kulon Progo yaitu saudara W dan AD untuk memeriksa senjata api Revolver Berikut amunisis, sarung senjata api dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver dengan Merk *Smith & Wesson call. 38 mm special Made in U.S.A* warna silver bergagang kayu berwarna hitam, Selanjutnya senjata api tersebut diserahkan oleh saksi AY kepada anggota dari Sat Intelkam Polres Kulon Progo. Setelah itu petugas Intel Polres Kulon Progo melaporkan senjata api tersebut kepada satuan Reskrim Polres Kulon Progo untuk dilakukan

penyidikan. Bahwa perbuatan terdakwa H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates menyatakan Terdakwa H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membebaskan terdakwa H oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Studi Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates.**

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum Primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, Jurnal, karya ilmiah para serjana, artikel, hasil-hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi untuk bahan hukum sekunder dan primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini berupa studi dokumen/pustaka

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates

Dalam perkara putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates tersebut terdakwa H dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951

1. Perbuatan melawan hukum
2. Adanya kesalahan
3. Mampu bertanggung jawab
4. Ancaman Pidana

Analisis Penulis.

Penerapan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah suatu tindak pidana karena tindak terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Siapa yang melakukan tindak pidana
- b) Perbuatan melawan hukum
- c) Adanya kesalahan
- d) Mampu bertanggung jawab
- e) Ancaman pidannya

karena tidak terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maka segala pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ada 2 jenis pertimbangan yaitu, pertimbangan hakim

bersifat Yuridis dan pertimbangan hakim bersifat Non Yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dasar pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis berupa:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- c. Alat Bukti (pasal 184 ayat 1 KUHAP)
- d. Barang Bukti

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.

Didalam putusan ini karena terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) KUHAP harus membebaskan biaya perkara kepada negara

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api Dalam Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, dimana unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 kepada terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku berdasarkan dua jenis pertimbangan yaitu yang pertama pertimbangan yuridis yang kedua yaitu pertimbangan Non Yuridis, dalam perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN majelis

hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa maka hakim tidak perlu mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. SARAN

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa harus benar-benar dari apa yang ditemukan selama persidangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar memenuhi rasa keadilan bagi semua orang
2. Dalam melaksanakan pengaturan tindak pidana kepemilikan senjata api penerapan pidana yang diberikan kepada pelaku harus sesuai dengan hukum yang berlaku, agar adanya efek jera dan agar tidak ada lagi tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 8 Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri

